

## ADVOKASI DAN FASILITASI REGULASI DRPPA DI TINGKAT DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEADILAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO

***ADVOCACY AND FACILITATION OF DRPPA REGULATIONS AT THE  
VILLAGE LEVEL AS AN EFFORT TO IMPROVE GENDER JUSTICE  
AND CHILD PROTECTION IN SITUBONDO DISTRICT***

Vita Novianti<sup>1)</sup>, Khalsiya Stabita Rachman<sup>2)</sup>, Famela Ainina<sup>3)</sup>

<sup>1,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh

<sup>2</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang

<sup>1</sup>Email: [vitanovianti@unars.ac.id](mailto:vitanovianti@unars.ac.id)

Received: July 16, 2025

Accepted: July 18, 2025

Published: July 21, 2025

**Abstrak:** Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendorong percepatan lahirnya regulasi desa yang responsif gender dan peduli anak melalui advokasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 di Aula Binaloka Bapeda dan berada dalam koordinasi DP3AP2KB Situbondo. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan diskusi kelompok terkait prinsip-prinsip DRPPA. Kegiatan pendampingan ini menggunakan pendekatan advokasi partisipatif dengan mengundang 11 Desa Binaan DRPPA yang terdiri kepala desa dan perangkat. Desa Binaan DRPPA adalah sebuah desa yang telah ditetapkan dan didampingi dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bertujuan untuk mewujudkan desa yang aman, nyaman, dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak, dengan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam berbagai aspek pembangunan desa. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip DRPPA dan kesediaan mereka untuk melanjutkan ke tahap penyusunan draf regulasi. Meskipun belum terbentuk draft Perdes, kegiatan ini menjadi fondasi awal dalam membangun komitmen lokal terhadap keadilan gender dan perlindungan anak.

**Kata Kunci:** DRPPA, Advokasi kebijakan, Peraturan Desa, Keadilan Gender, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

**Abstract:** This community service aims to accelerate the birth of gender-responsive and child-caring village regulations through advocacy Village Regulations (Perdes) on the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Villages (DRPPA) in Situbondo Regency. This activity was held on November 2024 at the Binaloka Hall of Bapeda and is under the coordination of DP3AP2KB Situbondo. The method used was socialization and group discussions related to the principles of DRPPA. This mentoring activity used a participatory advocacy approach by inviting 11 DRPPA Assisted Villages consisting of village heads and officials. DRPPA Assisted Village is a village that has been established and assisted in the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) program

*which aims to create a safe, comfortable, and inclusive village for women and children, by integrating a gender perspective and children's rights in various aspects of village development. The results of the assistance showed an increase in the village government's understanding of the principles of DRPPA and their willingness to proceed to the stage of drafting regulations. Although the draft Perdes has not yet been formed, this activity is the initial foundation in building local commitment to gender justice and child protection.*

**Keywords:** DRPPA, Policy Advocacy, Village Regulation, Gender Equity, Women-Friendly and Child Caring Villages.

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berdaya, dan berkepribadian. Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan hak dan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, maka upaya untuk mendorong desa agar lebih responsif dan peduli terhadap isu-isu tersebut menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan.

Pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan nyata dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi masyarakat desa. Sebagai unit sosial terkecil di Indonesia, desa kerap menghadapi persoalan klasik seperti diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Selain itu, anak-anak di desa masih rentan terhadap berbagai bentuk eksplorasi, kekerasan, dan minimnya akses terhadap layanan dasar yang memadai. Data dari UPTD PPA Kabupaten Situbondo tahun 2020, tercatat 22 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi KDRT, penganiayaan, pencabulan, dan kasus lain. Jumlah kasus meningkat menjadi 46 pada 2021, kemudian naik tajam menjadi 84 kasus pada 2022. Puncak terjadi pada 2023 dengan total 98 kasus, didominasi kekerasan seksual seperti pemeriksaan

dan pencabulan, dengan sekitar 85 kasus kekerasan seksual secara total dari 2020 hingga 2023. Pada semester pertama 2023 tercatat 38 kasus, sementara pada semester pertama 2024 terjadi penurunan menjadi 28 kasus, dengan rincian korban terdiri dari 6 anak laki-laki, 7 anak perempuan, dan 15 perempuan dewasa. Penurunan ini menunjukkan langkah positif, meskipun kasus masih cukup tinggi dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Situbondo.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengembangkan sebuah strategi inovatif, yaitu model DRPPA. Model ini hadir sebagai bentuk komitmen negara untuk menciptakan ruang sosial yang aman, adil, dan mendukung peran serta perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak di tingkat desa. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) secara konseptual adalah inisiatif desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021: 8). DRPPA diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan sosial, dengan mendorong terwujudnya lingkungan desa yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Sehingga program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan hingga tingkat desa. Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kapasitas, ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup perempuan (Nadia, 2022).

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan konsep pembangunan desa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak ke dalam seluruh aspek kehidupan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pengambil keputusan. Demikian pula, hak-hak anak di desa harus dijamin dan dilindungi,

sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung.

DRPPA diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau wacana, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak pada perempuan dan anak. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah adanya regulasi yang jelas dan tegas di tingkat desa, berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA. Perdes ini menjadi landasan hukum yang mengikat bagi seluruh elemen masyarakat desa, sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip DRPPA dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Perhatian terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Situbondo telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai inisiatif dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam mendorong terwujudnya desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur desa dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip DRPPA.

Berbagai capaian tersebut, terdapat tantangan yang cukup signifikan, khususnya terkait aspek regulasi di tingkat desa. Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa desa di Kabupaten Situbondo belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA. Ketiadaan regulasi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ramah perempuan serta peduli anak di tingkat lokal. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, berbagai inisiatif yang telah dilakukan berpotensi tidak berkelanjutan dan kurang efektif dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kabupaten Situbondo sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten

Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Namun regulasi pelaksanaan perlindungan tersebut di tingkat desa belum terbentuk secara formal.

Menurut data BPS Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Situbondo memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,465. Angka tersebut mengindikasikan masih adanya ketimpangan gender yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Nilai IKG ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius untuk memperbaiki kesetaraan gender, khususnya di tingkat desa, agar perempuan dapat lebih berdaya dan terlindungi hak-haknya. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih sistematis dan terarah, khususnya dalam bentuk advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa agar memahami pentingnya regulasi DRPPA sebagai dasar pijakan hukum. Advokasi hadir dalam wujud tindakan individu dan sosial yang ditujukan bagi pencapaian komitmen politik, kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan yang dalam dekade-dekade terakhir menjadi strategi kunci untuk memfasilitasi perubahan kebijakan atau mencapai tujuan bidang tertentu (Atkey, *et., al.*, 2016).

Mengadvokasi sebuah kebijakan percontohan berarti mempromosikan kebijakan pemerintah sekaligus strategi melegitimasi kebijakan tersebut kepada khalayak, baik di level pemerintahan nasional, regional, lokal maupun sektor khusus organisasi (Ettelt, *et., al.*, 2014). Tim akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupaya untuk memberikan pendampingan, mulai dari sosialisasi, advokasi desa tentang urgensi perdes DRPPA hingga proses legislasi di tingkat desa. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk hukum semata, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan aparatur desa dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Lebih jauh, upaya ini juga sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya poin ke-5

tentang Kesetaraan Gender dan poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Pada akhirnya, pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, anak, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga lokal. Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan desa-desa di Kabupaten Situbondo, dan Indonesia secara umum, dapat menjadi ruang hidup yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua warganya, tanpa terkecuali. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak bukanlah sesuatu yang utopis, melainkan dapat diwujudkan secara nyata melalui kerja keras, komitmen, dan kebersamaan semua pihak.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Aula Binaloka Bapeda Situbondo pada hari Selasa, 19 November 2024. Tujuan kegiatan ini untuk mendorong percepatan lahirnya regulasi desa yang responsif gender dan peduli anak melalui advokasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Situbondo. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari 12 Desa Binaan (kepala desa, perangkat dan tokoh masyarakat), pendamping desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan diskusi kelompok terkait prinsip-prinsip DRPPA, meliputi:

1. Identifikasi dan koordinasi dengan desa binaan.
2. Sosialisasi dan diskusi kelompok terkait prinsip-prinsip DRPPA.
3. Advokasi desa binaan mengenai pentingnya Perdes DRPPA.
4. Rencana tindaklanjut melalui komitmen desa untuk menyusun regulasi secara bertahap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan memerlukan integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak secara sistematis dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan model strategis yang dikembangkan untuk menjadikan desa sebagai ruang sosial yang aman, adil dan mendukung partisipasi perempuan serta perlindungan hak anak. Di Kabupaten Situbondo, meskipun kesadaran akan pentingnya DRPPA mulai tumbuh, sebagian besar desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan DRPPA. Regulasi ini sangat penting sebagai landasan hukum untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang ramah perempuan serta peduli anak dapat direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, kegiatan advokasi dan fasilitasi regulasi DRPPA di tingkat desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta lembaga teknis terkait seperti DP3AP2KB dan DPMD. Kegiatan ini mencakup identifikasi desa binaan, sosialisasi prinsip-prinsip DRPPA, advokasi kepada pemangku kebijakan desa, serta pendampingan dalam penyusunan rencana tindak lanjut berupa regulasi desa. Berikut uraian rangkaian kegiatan advokasi dan fasilitasi regulasi DRPPA di desa binaan Kabupaten Situbondo, yang menggambarkan capaian, dinamika, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini.

### 1. Identifikasi dan Koordinasi dengan Desa Binaan

Tahap awal dilakukan proses identifikasi untuk desa binaan yang dianggap representatif dalam hal kesiapan sumber daya, tingkat partisipasi masyarakat, dan kebutuhan penguatan kapasitas terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Tingkat kekerasan perempuan dan anak menjadi bahan pertimbangan pemilihan desa sebagai lokus binaan DP3AP2KB. Proses ini juga melibatkan koordinasi intensif antara tim pengabdian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Hasil identifikasi: semua desa belum memiliki Perdes terkait DRPPA, meskipun ada kesadaran akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Kesiapan desa dalam menerima program ini bervariasi, tergantung pada dukungan tokoh masyarakat dan ketersediaan data gender serta anak. Berikut 12 Desa Binaan yang sudah ditetapkan DP3AP2KB melalui SK Kepala Dinas.

No.	Desa	Kecamatan
1	Tlogosari	Sumbermalang
2	Demung	Besuki
3	Kilensari	Panarukan
4	Sumberkolak	Panarukan
5	Duwet	Panarukan
6	Olean	Situbondo
7	Trebungan	Mangaran
8	Curah Jeru	Panji
9	Curah Tatal	Arjasa
10	Ketowan	Arjasa
11	Sumberanyar	Banyuputih
12	Wonorejo	Banyuputih

**Gambar 1.** Daftar 12 Desa Binaan (Sumber: DP3AP2KB, 2024)

## 2. Sosialisasi dan diskusi kelompok terkait prinsip-prinsip DRPPA

Sosialisasi dilaksanakan secara terstruktur di masing-masing kelompok desa, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Temuan tahap sosialisasi adalah (1) Sebagian besar peserta baru mengenal istilah DRPPA, namun sudah memahami isu diskriminasi gender dan kekerasan anak yang terjadi di desa mereka (2) Diskusi kelompok mengidentifikasi masalah utama seperti pernikahan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam musyawarah desa, dan (3) Peserta mengusulkan perlunya forum anak dan kelompok perempuan sebagai wadah aspirasi dan advokasi di tingkat desa.



**Gambar 2.** Narasumber menyampaikan materi pentingnya Perdes DRPPA

### 3. Advokasi desa binaan mengenai pentingnya Perdes DRPPA

Advokasi dilakukan secara persuasif melalui pendampingan dalam 12 kelompok desa. Menjelaskan bahwa Perdes DRPPA bukan hanya untuk perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung pencapaian SDGs. Hasil dari advokasi (1) kepala desa dan perangkat desa menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Perdes DRPPA, (2) tokoh masyarakat menekankan perlunya pendekatan budaya agar regulasi mudah diterima (3) disepakati perlunya pelatihan lanjutan bagi perangkat desa mengenai penyusunan regulasi yang responsif gender dan anak.



**Gambar 3.** Pembukaan acara Advokasi dan Sosialisasi Penyusunan Peraturan DRPPA

4. Rencana Tindak Lanjut melalui komitmen desa untuk menyusun regulasi secara bertahap.

Tahapan tindak lanjut menyepakati (1) Pembentukan tim penyusun Perdes yang melibatkan perangkat desa, kader PKK, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan forum anak, (2) Mengadakan forum musyawarah khusus untuk membahas draft Perdes DRPPA, mengumpulkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat, (3) Mengupayakan agar draft Perdes DRPPA terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes, sehingga program ramah perempuan dan peduli anak mendapat alokasi anggaran yang jelas (4) Mengajukan permohonan pendampingan dari tim akademisi, DP3AP2KB dan DPMD untuk memastikan regulasi sesuai dengan kebutuhan lokal dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan (5) Menyusun mekanisme pemantauan pelaksanaan Perdes DRPPA secara berkala, serta evaluasi dampak terhadap peningkatan keadilan gender dan perlindungan anak.

## KESIMPULAN

Advokasi regulasi DRPPA di tingkat desa menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong kebijakan yang responsif gender dan peduli anak. Kegiatan ini berhasil membangun kesadaran awal dan komitmen lokal, meskipun belum menghasilkan produk regulatif secara langsung. Sedangkan untuk keberlanjutan, diperlukan pendampingan teknis dalam penyusunan naskah akademik dan draft Perdes, serta pelibatan aktif forum warga dan kelompok perempuan dalam proses legislasi desa.

Kegiatan advokasi dan fasilitasi regulasi DRPPA di 12 Desa Binaan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo telah membuka ruang dialog, membangun kesadaran, dan memunculkan komitmen nyata untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Proses identifikasi, sosialisasi, advokasi, hingga rencana tindak lanjut dilakukan secara partisipatif dan bertahap, dengan dukungan lintas sektor. Meski masih menghadapi tantangan, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola desa yang inklusif,

berkeadilan gender, dan berpihak pada perlindungan anak. Kegiatan pendampingan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, forum masyarakat, dan akademisi sehingga menjadi peluang strategis untuk mempercepat implementasi DRPPA di Kabupaten Situbondo.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui DP3AP2KB yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) DRPPA. *Stakeholder* yang terlibat; DPMD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Regulasi DRPPA di Tingkat Desa Sebagai Upaya Peningkatan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo. Dukungan, partisipasi, dan kerja sama yang terjalin selama kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lingkungan desa yang lebih inklusif, adil, dan ramah anak. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut demi terwujudnya perlindungan perempuan dan anak yang optimal di Kabupaten Situbondo.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atkey, K. M., Raine, K. D., Storey, K. E., & Willows, N. D. (2016). *A Public Policy Advocacy Project to Promote Food Security: Exploring Stakeholders' Experiences*. *Health Promotion Practice*, 17(5), 623–630.
- Ettelt, S., Mays, N., & Allen, P. (2014). *The Multiple Purposes of Policy Piloting and Their Consequences: Three Examples from National Health and Social Care Policy in England*. *Journal of Social Policy*, 44(2), 319–337.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Laporan Tahunan UPTD PPA Kabupaten Situbondo Tahun 2020–2024.
- Nadia, S. (2022). Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan. KPKNL: Pontianak. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca->

artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html  
(Diakses pada tanggal 02 Juli 2024).

<https://jdih.situbondokab.go.id> (Diakses pada tanggal 02 Juli 2024).

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA3IzI=/indeks-ketimpangan-gender->(Diakses pada tanggal 02 Juli 2024).